



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 691 /XIV/A/UNAND-2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN GENDER, ANAK DAN KELUARGA
(CENTER FOR GENDER, CHILDREN AND FAMILIES DEVELOPMENT) UNIVERSITAS ANDALAS
DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERIODE 2016 - 2018**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dr. Jendrius, M. Si dosen Fakultas ISIP Universitas Andalas tanggal 23 Mei 2016 tentang Inisiatif Pembentukan Pusat Pengembangan Gender, Anak dan Keluarga (PPGAK) Universitas Andalas ;
- Menimbang : a Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b Bahwa Universitas Andalas menjalankan, meningkatkan dan memperluas kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak di berbagai bidang termasuk bidang Pengembangan Gender, Anak dan Keluarga ;
c Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut pada butir b di atas diperlukan suatu Pusat Pengembangan Gender, Anak dan Keluarga (*Center for Children and Families Development*) Universitas Andalas yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
d Bahwa nama-nama yang diusulkan, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Pengembangan Gender, Anak dan Keluarga (*Center for Children and Families Development*) Universitas Andalas periode 2016 – 2018 ;
e Bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Pengurus Pusat Pengembangan Gender, Anak dan Keluarga (*Center for Children and Families Development*) Universitas Andalas periode 2016 – 2018 dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
12. Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN GENDER, ANAK DAN KELUARGA (*CENTER FOR GENDER, CHILDREN AND FAMILIES DEVELOPMENT*) UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERIODE 2016 – 2018;
- PERTAMA : Membentuk Pusat Pengembangan Gender, Anak dan Keluarga (*Center for Children and Families Development*) Universitas Andalas;
- KEDUA : Mengangkat Pengurus Pusat Pengembangan Gender, Anak dan Keluarga (*Center for Children and Families Development*) Universitas Andalas periode 2016 – 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Pengurus Pusat Pengembangan Gender, Anak dan Keluarga (*Center for Children and Families Development*) Universitas Andalas periode 2016– 2018 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas ;
- KEEMPAT : Laporan Kegiatan Pusat Pengembangan harus disampaikan secara reguler kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Akhir Tahunan;
- KELIMA : Segala barang inventaris yang diperoleh Pusat Pengembangan Gender, Anak dan Keluarga (*Center for Children and Families Development*) Universitas Andalas merupakan milik Universitas Andalas;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 1 Juni 2016
Rektor

LAFDI HUSNI
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta
2. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga/Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
4. Kepala KPPN di Padang
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 691/XIV/A/Unand-2016
TANGGAL : 1 Juni 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN GENDER, ANAK DAN
KELUARGA (*CENTER FOR GENDER, CHILDREN AND FAMILIES
STUDIES*) UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENANGKATAN
KEPENGURUSAN PERIODE 2016 – 2018;

PELINDUNG : Rektor Universitas Andalas
PENANGGUNGJAWAB : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
PEMBINA / DEWAN : 1. Prof. Dr. Afrizal, MA
PAKAR : 2. Prof. Dr. Rudi Febrimansyah, M. Sc
3. Hendrawati, SH. M. Hum
DIREKTUR : Dr. Jendrius, M. Si
SEKRETARIS : Yuerlita, S. Si, M. Si, Ph. D
BENDAHARA : Sri Meiyenti, S. Sos. M. Si

BIDANG - BIDANG :

A BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Drs. Wahyu Parmono, M. Si. (Koordinator)
2. Yantri Maputra, S. Pdi, M. Ed, Ph. D (Anggota)
3. Dr. Rima Devi, S.S, M. Si (Anggota)
4. Dra. Armini Arbain, M. Hum (Anggota)
5. Yessi Puspita, M. Si (Anggota)

B BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Dr. Helmizar, S.KM, M. Biomed (Koordinator)
2. Dr. Lindawati, M. Hum (Anggota)
3. Iwan Kurniawan, SH, M.H (Anggota)
4. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.A (Anggota)
5. Dra. Yunarti, M. Hum (Anggota)

C BIDANG ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM

1. Dr. Shinta Agustina, SH. M.H (Koordinator)
2. VirtousSetyaka, S. IP, M. Si (Anggota)
3. Septi Mayang Sari, M. Psi. Psikolog (Anggota)
4. Efren Nova, SH. M. H (Anggota)
5. Nila Anggreiny, M. Psi, Psikolog (Anggota)

D BIDANG KERJASAMA DAN PUBLIKASI

1. Dr. Azwar, M. Si (Koordinator)
2. Dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, M.Biomed (Anggota)
3. Andri Rusta, S.IP, M.PP (Anggota)
4. Sartana, S. Psi. M.A (Anggota)
5. Rachmidian Rahayu, S.S, M. Hum (Anggota)



REKTOR

TAFDIL HUSNI
NIP. 196211201987021002